

**ANALISIS ALOKASI *SURPLUS UNDERWRITING* DANA  
*TABARRU'* PRODUK IPLAN SYARIAH  
(Studi Kasus pada Asuransi Jiwa Generali Indonesia)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**SYARIFUDIN  
NIM : G94216136**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
SURABAYA  
2020**































yang disebut dana *tabarru'*.<sup>7</sup> Hal ini berarti bahwa dalam sistem asuransi syariah tidak melakukan pengalihan risiko (*risk transfer*) melainkan pembagian risiko (*risk sharing*) dimana para peserta dalam sistem ini saling menanggung. Selain itu, akad yang digunakan juga harus sesuai dengan hukum Islam (syariah) dimana akad harus terhindar dari *maysir*<sup>8</sup> (perjudian), *gharar*<sup>9</sup> (penipuan), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (penyuapan), dan dana yang diinvestasikan juga harus pada objek yang *hahal-thoyyibah* atau bukan barang-barang yang haram.<sup>10</sup>

Keberadaan asuransi syariah mampu menarik minat masyarakat muslim dalam memperoleh jaminan perlindungan dari risiko tertentu dan penanggungungan atas risiko yang terjadi dengan sistem pengelolaan sesuai syariat Islam. Pada tahun 1994, asuransi syariah pertama kali dikenal di Indonesia dengan ditandai berdirinya PT Syarikat Takaful Indonesia (STI) yang diprakarsai oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia oleh Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia, Departemen Keuangan RI, PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, dan beberapa pengusaha muslim di Indonesia. Saat ini, perkembangan industri keuangan syariah semakin meningkat, hal ini didukung dengan adanya Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 yang membahas terkait pedoman umum asuransi syariah sekaligus sebagai acuan penyelenggaraan kegiatan asuransi syariah di Indonesia berdasarkan prinsip syariah.

---

<sup>7</sup> Amalia Fadilah dan Makhrus, "Pengelolaan Dana *Tabarru'* pada Asuransi Syariah dan Relasinya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1 (April, 2019), 89.

<sup>8</sup> *Maysir* – *Maisir* (perjudian) artinya bertaruh, baik dengan uang atau benda. Kata Maisir dalam bahasa Arab secara harfiah berarti memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja.

<sup>9</sup> *Gharar* atau *taghrir* adalah istilah dalam kajian hukum Islam yang berarti keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain.

<sup>10</sup> Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Media Group, 2009), 245-246.











menumbuhkan kepercayaan masyarakat muslim untuk menggunakan produk asuransi syariah.

Berdasarkan pada fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2016 menyatakan ketika perusahaan asuransi mengalami *surplus underwriting* dana *tabarru'*, maka dapat dialokasikan seluruhnya dalam cadangan dana *tabarru'*, sebagian disimpan pada cadangan dana *tabarru'* dan sebagian dibagikan kepada peserta yang memenuhi syarat, atau sebagian untuk cadangan dana *tabarru'* dan sebagian lagi dapat dibagikan pada pengelola (perusahaan) dan peserta berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat.<sup>21</sup> Alokasi dana *tabarru'* masing-masing perusahaan asuransi syariah tentu berbeda-beda. Salah satunya adalah Asuransi Jiwa Generali Indonesia yang memiliki unit usaha syariah.

Asuransi Jiwa Generali Indonesia merupakan salah satu penyedia asuransi terbesar di Eropa yang berdiri pada tahun 1831 di Trieste, Italia. Pada tahun 2009, asuransi Generali Indonesia baru memulai bisnisnya di Indonesia dan mampu berkembang pesat meskipun terjadi krisis bursa pada tahun 2015.<sup>22</sup> Sebagai salah satu asuransi jiwa umum, Asuransi Jiwa Generali Indonesia mendaftarkan perusahaannya ke Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2017 agar diberikan izin dalam pembentukan unit syariah dan memperoleh izin untuk memasarkan produk-produk syariah yang dimiliki.

Saat ini, Asuransi Jiwa Generali Indonesia memiliki dua produk syariah yaitu iPLAN (*Insurance Protection Linked Auto Navigation*) Syariah dan iSALAAM yang memiliki keunggulan masing-masing. iSALAAM merupakan

---

<sup>21</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 154.

<sup>22</sup> Hisashi Tarora dan Ratna Juwita, "Analisis Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Keputusan Investasi (Studi Kasus Nasabah Asuransi Generali Indonesia Cabang Palembang)", 2.



<b>Uraian</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>PENDAPATAN ASURANSI</b>		
Pendapatan kontribusi	4419	42
Bagian pengelola atas kontribusi	(250)	(13)
Bagian reasuransi atas kontribusi	(429)	(3)
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>3740</b>	<b>26</b>
<b>BEBAN ASURANSI</b>		
Beban klaim	207	-
Bagian reasuransi atas klaim	(5)	-
Perubahan penyisihan klaim dalam proses	-	-
Perubahan penyisihan klaim sudah terjamin namun belum dilaporkan	2258	6
Perubahan penyisihan iuran belum merupakan pendapatan	175	21
Perubahan penyisihan manfaat polis masa depan	(16)	-
<b>Jumlah Beban Asuransi</b>	<b>2619</b>	<b>27</b>
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN INVESTASI</b>		
Pendapatan bagi hasil	14	-
Beban investasi	(4)	-
Pendapatan/(beban) lain-lain, neto	3	-
<b>Jumlah Pendapatan dan Beban Investasi</b>	<b>13</b>	<b>0</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT) UNDERWRITING</b>	<b>1134</b>	<b>-1</b>

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2018, pendapatan asuransi (yang dihimpun dari dana kontribusi), beban asuransi, serta pendapatan dan beban investasi mengalami kenaikan yang cukup besar sehingga *underwriting* dana *tabarru'* mengalami *surplus underwriting*. Ketika terjadi *surplus underwriting* dana *tabarru'* perusahaan Asuransi Jiwa Generali Indonesia akan mengalokasikan *surplus* tersebut pada cadangan dana *tabarru'*, peserta individual dan entitas pengelola sesuai dengan ketentuan yang disepakati diawal. Adapun besar kecilnya persentase pengalokasian *surplus underwriting* dana *tabarru'* dapat ditentukan oleh masing-masing perusahaan asuransi.



## 2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, penulis membatasi masalah pada pengalokasian *surplus underwriting* dana *tabarru'* pada produk iPlan Syariah di Asuransi Jiwa Generali Indonesia.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah pada penelitian ini, bagaimana alokasi *surplus underwriting* dana *tabarru'* pada produk iPlan Syariah di Asuransi Jiwa Generali Indonesia?

### D. Kajian Pustaka

Dalam hal ini, kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah kajian atau penelitian yang sudah ada. Agar menghindari plagiasi, maka peneliti melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan, antara lain:

1. Penelitian Siti Atminah berjudul “*Study Analisis Metode Underwriting: Studi Kasus pada AJB Bumi Putera 1912 Kantor Cabang Syariah Semarang*”. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perbedaan antara *underwriting* syariah dengan konvensional, menjelaskan faktor-faktor apa saja yang dipertimbangkan *underwriter* dalam menyeleksi risiko, dan memaparkan metode *underwriting* dalam penyeleksian risiko calon peserta pada asuransi AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah



digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan melakukan observasi, dokumentasi dan wawancara pada informan di kantor tersebut.<sup>26</sup>

Persamaan antara penelitian yang diteliti oleh peneliti yaitu membahas terkait dana *tabarru'* pada suatu produk asuransi syariah dan pada metode pendekatan penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Sedangkan, perbedaannya terdapat pada pembahasan utama dan lokasi penelitian bahwa Risa membahas terkait pengelolaan dana *tabarru'* salah satu produk asuransi syariah di AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Cabang Sidoarjo, sedangkan peneliti membahas terkait alokasi *surplus underwriting* dana *tabarru'* pada salah satu produk asuransi syariah di Asuransi Jiwa Generali Indonesia.

3. Penelitian Devi Hunafa Qudsi dengan judul "Metode Alokasi *Surplus underwriting* Dana *Tabarru'* pada PT. Sunlife Financial Syariah (Analisis POJK No.72/POJK.05/2016 dan Fatwa DSN No.53/DSN-MUI/III/2006". Penelitian ini memiliki tujuan mengetahui ketentuan hukum dalam pembagian *surplus underwriting* dana *tabarru'* berdasarkan PJOK dan fatwa DSN-MUI, sistem pembagian *surplus underwriting* di asuransi SunLife syariah, dan kesesuaian teori serta prakteknya pada asuransi syariah SunLife syariah. Dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan normatif yuridis, penelitian dilakukan dengan data-data sekunder dan didukung dengan dokumentasi dan wawancara sehingga menghasilkan PT

---

<sup>26</sup> Risa Nur Eka Sari, "Analisis Pengelolaan Dana *Tabarru'* dalam Produk Asuransi Mitra *Iqra'* di AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Cabang Sidoarjo" (Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).

SunLife *Financial* mengalami peningkatan *surplus underwriting* dan pembagiannya sudah sesuai dengan ketentuan PJOK dan DSN-MUI dilengkapi bukti persentase pembagiannya masing-masing.<sup>27</sup>

Penelitian Devi memiliki beberapa persamaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu membahas pembagian *surplus underwriting* dana *tabarru'* dan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Namun, penelitian Devi lebih fokus pada segi hukum sehingga menggunakan pendekatan normatif yuridis yang mengkaji kesesuaian antara praktek pada asuransi SunLife syariah dengan teori yang ada sehingga inilah yang menjadi perbedaan dengan penelitian yang diteliti. Selain itu, lokasi penelitian juga berbeda dimana peneliti melakukan penelitian pada Asuransi Jiwa Generali Indonesia.

4. Penelitian Rahmat Agung Nashrulloh berjudul “Pengelolaan Dana *Tabarru'* pada Produk Asuransi Syariah di Kantor Pusat PT. Asuransi BRI Life Jakarta Ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk memahami praktek dan pengelolaan dana *tabarru'* pada PT. Asuransi BRI Life Jakarta yang kemudian disesuaikan dengan fatwa DSN-MUI. Menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis deskriptif, penelitian ini menyatakan bahwa mekanisme pengelolaan dana pada perusahaan asuransi yang diteliti menggunakan unsur akad *tabarru'* dan akad *wakalah bil ujarah* dengan proporsi hasil 60% dan 40%. Selain itu, prinsip yang

---

<sup>27</sup> Devi Hunafa Qudsi, "Metode Alokasi *Surplus Underwriting* Dana *Tabarru'* pada PT. Sunlife Financial Syariah (Analisis POJK No.72/POJK.05/2016 dan Fatwa DSN No.53/DSN-MUI/III/2006" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).





### **E. Tujuan Penelitian**

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis alokasi *surplus underwriting* dana *tabarru'* pada produk iPlan Syariah di Asuransi Jiwa Generali Indonesia.

### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan, peneliti berharap agar penelitian ini dapat berguna bagi instansi dan masyarakat pada umumnya dan bagi peneliti pada khususnya. Maka dari itu, kegunaan penelitian ini antara lain:

1. Secara Teoritis
  - a. Memberikan sumbangsih keilmuan bagi akademisi terkait alokasi *surplus underwriting* dana *tabarru'* pada produk asuransi syariah.
  - b. Menjadi tolak ukur bagi peneliti selanjutnya mengenai alokasi *surplus underwriting* dana *tabarru'*.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Memberikan informasi dan gambaran kepada praktisi asuransi syariah khususnya PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia tentang alokasi *surplus underwriting* dana *tabarru'* dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi kedepannya.
  - b. Memberikan wawasan baru kepada masyarakat terkait *surplus underwriting* dana *tabarru'* dan memilih perusahaan asuransi syariah yang menerapkan prinsip-prinsip Islam.



















dengan informan Asuransi Jiwa Generali Indonesia kemudian diambil data yang diperlukan dalam penelitian ini. Data yang telah dipilah lalu disajikan (*data display*) dalam bentuk naratif yang dapat digunakan untuk penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (*conclusion drawing and verification*). Selama penelitian berlangsung, kesimpulan yang diambil harus terus diverifikasi agar mendapatkan kesimpulan yang benar-benar valid dan tidak hanya sebatas angan-angan atau keinginan dari peneliti. Dengan teknik analisis data tersebut diharapkan dapat mempermudah peneliti dalam menganalisis dan mengkategorikan data yang dianggap penting guna menarik kesimpulan hasil penelitian yang valid.

#### **I. Sistematika Pembahasan**

Dalam penelitian kualitatif, sistematika kepenulisannya terbagi menjadi beberapa bab, dimana tiap babnya memiliki sub bab masing-masing yang bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi dan hasil dalam penelitian ini.

Bab I, ialah Pendahuluan. Dalam bab ini peneliti menjelaskan latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, ialah Kerangka Teoritis. Pada bab ini, peneliti memaparkan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Pembahasan mengenai teori-teori dan konsep asuransi syariah, *surplus underwriting* dana *tabarru'*, dan faktor-faktor yang mempengaruhi *surplus underwriting* dana

*tabarru'* pada produk iPlan Syariah di PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia.

Bab III, ialah Hasil Penelitian. Dalam bab ini, peneliti memaparkan gambaran umum PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia, sejarah dan perkembangan, visi misi dan produk-produk yang terdapat didalamnya. Pada bab ini, peneliti juga menyajikan data yang didapatkan di lapangan yang berkaitan dengan *surplus underwriting* dana *tabarru'* pada produk iPlan Syariah di perusahaan asuransi tersebut.

Bab IV, ialah Analisis Data. Dalam bab ini, peneliti menganalisis data yang didapatkan di lapangan yang kemudian disajikan kembali berupa informasi atau data yang menjawab pertanyaan dari rumusan masalah dalam penelitian ini yakni terkait alokasi *surplus underwriting* dana *tabarru'* produk iPlan Syariah di PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia.

Bab V, ialah Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran yang bertujuan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi perusahaan untuk kedepannya serta penelitian selanjutnya.



b. Musthafa Ahmad Zarqa mengartikan asuransi secara istilah adalah kejadian. Dimana metodologi dan gambarannya berbeda-beda, namun pada intinya ialah asuransi merupakan sebuah cara atau metode untuk memelihara manusia agar terhindar dari risiko (ancaman) bahaya yang dapat terjadi pada hidupnya, baik dalam perjalanan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya.

c. Husain Hamid Hisan menjelaskan bahwa asuransi merupakan konsep *ta'awun* yang telah tersusun rapi, antara sejumlah besar manusia, mereka telah siap mengantisipasi suatu peristiwa yang terjadi, dimana mereka akan saling menolong dalam menghadapi peristiwa tersebut dengan memberikan sedikit pemberian yang diberikan oleh masing-masing peserta. dengan begitu, mereka dapat menutupi kerugian yang dialami ketika tertimpa musibah dengan mendapatkan pemberian tersebut.

Dalam sumber lain juga menjelaskan bahwa asuransi syariah memiliki beberapa padanan kata dalam bahasa Arab di antaranya, yakni (1) *takaful*, (2) *ta'min*, dan (3) *tadhamun*. Dalam Ensiklopedia Hukum Islam, *ta'min* merupakan transaksi perjanjian antara dua pihak, dimana pihak pertama berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu musibah yang terjadi menyimpannya sebagaimana sesuai dengan perjanjian yang telah

























*tabarru'*, dimana dana *tabarru'* digunakan untuk saling membantu sesama peserta ketika ada peserta yang sedang tertimpa musibah.

Akad *tabarru'* yang digunakan bertujuan sebagai bentuk akad yang digunakan sebagai suatu kebajikan untuk saling tolong-menolong antar sesama peserta, bukan untuk mendapatkan keuntungan semata. Akad ini disebut juga sebagai hibah, dimana hibah yang dimaksud diberikan kepada peserta asuransi yang sedang tertimpa musibah sehingga dalam penerapannya pada asuransi syariah sebagai bentuk untuk saling menolong, melindungi, menjamin dan menanggung risiko ketika ada peserta yang mengalami musibah.

Tidak hanya itu, tujuan dari akad *tabarru'* begitu beragam, antara lain dapat mempererat silaturahmi antara peserta yang mengalami musibah, saling tolong-menolong dan membantu antar sesama peserta, menumbuhkan sikap tanggung jawab dengan memberikan sebagian kecil yang diniatkan bagi peserta lain ketika terjadinya klaim, dan dapat terhindar dari sikap maupun perbuatan yang acuh dan mementingkan diri sendiri sehingga menyebabkan kerugian kepada peserta asuransi yang lain.

Persentase besarnya dana *tabarru'* yang dibayarkan oleh masing-masing peserta tentu berbeda-beda, hal ini dipengaruhi oleh usia dan masa perjanjian dari calon peserta asuransi







a. Dana para pemegang saham, dana ini sebagai modal setor bagi perusahaan mulai dari yang diberikan pada awal berdirinya perusahaan ataupun penambahan yang diberikan ketika berjalannya perusahaan. Hasil investasi dari dana tersebut juga termasuk dari bagian dana ini.

b. Kontribusi sebagai dana dari para peserta asuransi syariah. Peserta asuransi syariah dan perusahaan asuransi melakukan sebuah perjanjian (akad) yang juga menentukan jumlah besarnya kontribusi. Akad yang digunakan ada dua macam yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijarah*. Akad *tabarru'* digunakan untuk tujuan kebajikan, saling menanggung dan tolong menolong, sedangkan akad *tijarah* digunakan untuk tujuan komersial seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *wakalah* dan *wadiah*.

Pengelolaan dana antara akad *tabarru'* dan akad *tijarah* harus dikelola secara terpisah. Setiap periodenya dana *tabarru'* dapat menghasilkan suatu kondisi *surplus* atau *defisit* pada perusahaan asuransi syariah yang dapat dilihat pada bagian *surplus (defisit) underwriting* dana *tabarru'* di laporan keuangan perusahaan. Ketika jumlah klaim dan biaya lebih besar jumlahnya daripada dana *tabarru'* yang terkumpul maka perusahaan dalam keadaan *defisit*. Sebaliknya, apabila jumlah dana *tabarru'* lebih banyak daripada jumlah klaim dan biaya-biaya lainnya untuk mengelola dana tersebut, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan asuransi syariah itu dalam kondisi *surplus underwriting* dana *tabarru'*.

Seluruh dana yang terkumpul dari para peserta akan diinvestasikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan prinsip syariah. Pembagian keuntungan hasil investasinya pun menggunakan akad *mudharabah* yaitu bagi hasil. Keuntungan dari hasil investasi akan dikurangi terlebih dahulu dengan beban biaya asuransi yang ada seperti reasuransi dan klaim yang kemudian dibagi hasilnya kepada para peserta sesuai dengan jumlah besaran persentase pada perjanjian (akad) yang telah disepakati di awal antara peserta dengan perusahaan asuransi syariah.

## **B. Klaim**

### **1. Pengertian Klaim**

Pengajuan klaim oleh peserta diambil dari dana *tabarru'* yang terkumpul dari seluruh peserta asuransi syariah. Dalam pemrosesan klaim yang diajukan oleh peserta, maka perusahaan asuransi syariah diwajibkan untuk memproses secara cepat dan tepat. Ketika ada peserta yang mengajukan klaim, maka perusahaan asuransi syariah wajib membayarkan klaim atas musibah yang dialami peserta tersebut sesuai dengan perjanjian yang diambilkan dari dana *tabarru'*. Fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah pada poin pertama ayat ke 6 menjelaskan bahwa klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib dibayarkan oleh

















- b. Sebagian *surplus* dimasukkan pada cadangan dana *tabarru'* dan sebagian lainnya didistribusikan pada peserta, atau
- c. Sebagian *surplus* dimasukkan pada cadangan dana *tabarru'*, sebagian dibagikan kepada peserta, dan sebagian lagi dibagikan kepada entitas (perusahaan) asuransi syariah.

Namun, apabila nilai pengurangan tersebut hasilnya negatif maka perusahaan asuransi mengalami *defisit underwriting* dana *tabarru'* dan perusahaan wajib menanggulangi kekurangan tersebut menggunakan akad *qardh* (pinjaman). Pengembalian *qardh* pada perusahaan asuransi syariah akan diambil dari *surplus underwriting* dana *tabarru'* pada periode selanjutnya.

*Surplus underwriting* yang diterima oleh peserta juga harus memenuhi beberapa syarat yang tercantum pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 72/POJK.05/2016 pada BAB III Pasal 6 ayat 4, sebagai berikut:

- a. Peserta sudah membayar kontribusi untuk periode perhitungan *surplus underwriting*.
- b. Peserta tidak sedang dalam proses penyelesaian klaim.
- c. Peserta tidak pernah menerima pembayaran klaim yang lebih dari jumlah kontribusi yang dialokasikan ke dana *tabarru'*
- d. Peserta tidak menghentikan polis pada periode perhitungan *surplus underwriting*.







































antara peserta asuransi syariah dengan pengelola atau perusahaan asuransi syariah).

Asuransi Jiwa Generali Indonesia merupakan jenis asuransi jiwa konvensional yang didalamnya memiliki unit syariah yang telah memiliki izin pendirian dari Otoritas Jasa Keuangan dan Fatwa DSN-MUI sehingga Generali Indonesia berhak menawarkan produk asuransi syariah kepada calon peserta yang membutuhkan layanan atau fasilitas dari asuransi syariah dengan berbagai macam manfaatnya.

Dalam operasionalnya, Asuransi Jiwa Generali Indonesia juga telah sesuai dengan menggunakan dua jenis akad yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijarah*. Akad *tabarru'* yang merupakan dana hibah dari para peserta yang digunakan untuk tolong-menolong peserta lain ketika mengalami musibah, ditunjukkan dengan jelas diawal perjanjian yang tertera pada Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJS) Asuransi Jiwa Generali Indonesia. Dalam SPAJS khususnya iPLAN Syariah tertera bahwa sebagian dari dana kontribusi telah disetujui peserta untuk dimasukkan ke dalam dana *tabarru'* yang bertujuan untuk menyantuni peserta asuransi syariah yang mengalami musibah.

Kedudukan Asuransi Jiwa Generali Indonesia sebagai pengelola dana *tabarru'* juga telah diterapkan sesuai dengan akad *wakalah*, dimana peserta memberikan dana *tabarru'* kepada pengelola dan akan disalurkan kepada peserta yang mengajukan klaim atau terkena musibah. Hal ini juga sudah sesuai dengan yang tercantum pada fatwa DSN-MUI nomor 53 pada poin ketiga bahwa perusahaan asuransi yang bertindak sebagai pengelola dana hibah (*tabarru'*) atas dasar akad *wakalah* dari para peserta selain pengelolaan investasi. Adapun, akad

*wakalah* yang digunakan oleh perusahaan ini yaitu akad *wakalah bil ujarah* yang juga sesuai dengan Fatwa DSN-MUI nomor 52/DSN-MUI/III/2006 dimana pemberian kuasa oleh peserta kepada perusahaan asuransi dalam mengelola dana peserta terdapat imbalan berupa pemberian *ujrah (fee)*.

Fokus pada penelitian ini yaitu mengetahui analisis perusahaan dalam pengalokasian *surplus underwriting* dana *tabarru'* berupa persentase pembagian, waktu pembagian dan penerimaan, keperuntukan *surplus underwriting* dana *tabarru'*, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Berkaitan hal tersebut, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa nomor 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi dan Reasuransi Syariah yang menjelaskan pada poin kelima bahwa jika perusahaan asuransi terdapat *surplus underwriting* atas dana *tabarru'*, maka diberikan beberapa alternatif sebagai berikut: (a) diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam cadangan dana *tabarru'*; (b) disimpan sebagian pada cadangan dana *tabarru'* dan sebagiannya lagi dibagikan kepada para peserta yang memenuhi syarat; dan (c) disimpan sebagian sebagai cadangan dana *tabarru'*, sebagian diperuntukkan kepada pengelola (perusahaan asuransi), dan sebagiannya lagi dibagikan kepada peserta sepanjang disepakati oleh para peserta.

Dari beberapa ketentuan pembagian *surplus underwriting* dana *tabarru'* di atas, Asuransi Jiwa Generali Indonesia pada produk iPLAN Syariah menerapkan alternatif ketiga dengan persentase yaitu 50% untuk cadangan dana *tabarru'*, 30% untuk pengelola dan 20% dibagikan kepada peserta yang memenuhi syarat sebagaimana tercantum pada polis produk iPLAN Syariah. Pembagian di atas

dapat didistribusikan apabila Unit Syariah Asuransi Jiwa Generali Indonesia mengalami *surplus underwriting* dana *tabarru'* pada periode tersebut.

Adapun ketentuan persentase dalam pembagian tersebut telah disepakati bersama oleh beberapa pihak mulai dari Dewan Direksi, Dewan Divisi Syariah Generali Indonesia, Dewan Pengawas Syariah Generali Indonesia, dan dewan lainnya serta berpedoman pada ketentuan OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Selain itu, persentase pembagian *surplus underwriting* dana *tabarru'* pada perusahaan asuransi syariah yang lain juga menjadi pertimbangan dalam penentuan persentase pembagian ini. Munculnya persentase tersebut tentunya sudah melewati berbagai pertimbangan yang dapat mewujudkan tujuan perusahaan Asuransi Jiwa Generali Indonesia dan juga menguntungkan para peserta. Ketentuan persentase pembagian ini juga tertera pada SPAJS iPLAN Syariah sehingga calon peserta dapat mengetahui berapa persentase pembagian jika perusahaan mengalami *surplus underwriting* di awal perjanjian.

Pada saat perusahaan Asuransi Jiwa Generali Indonesia mengalami *surplus underwriting* dana *tabarru'*, maka perusahaan ini memilih alternatif ketiga dengan alokasi *surplus* sebagai berikut:

1. 50% disimpan ke dalam cadangan dana *tabarru'*, karena kondisi perusahaan asuransi syariah yang tidak selalu dalam keadaan *surplus*, maka hal ini merupakan bentuk antisipasi perusahaan atau berjaga-jaga agar tidak terjadi kekurangan dana *tabarru'* pada saat peserta mengajukan klaim. Dengan begitu, dana talangan atau dana *qardh* tidak perlu dikeluarkan oleh perusahaan asuransi dan pengajuan klaim peserta yang mengalami musibah

dapat dipenuhi oleh Asuransi Jiwa Generali Indonesia. Hal ini juga dapat mengurangi kekhawatiran akan kerugian pada perusahaan asuransi syariah.

2. 30% diperuntukan kepada pengelola yakni perusahaan Asuransi Jiwa Generali Indonesia. Dalam hal ini merupakan hak perusahaan dalam memperoleh *ujrah (fee)* atas pengelolaan dana peserta dan memperoleh bagi hasil dari hasil investasi dan *wakalah bil ujah* sebagaimana yang tercantum pada Fatwa DSN-MUI nomor 53/DSN-MUI/III/2006 poin keempat ayat tiga bahwa perusahaan asuransi dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau akad *mudharabah musyarakah* atau memperoleh *ujrah (fee)* berdasarkan akad *wakalah bil ujah*.
3. 20% dibagikan kepada peserta, hal ini merupakan pemenuhan hak peserta dalam akad *tabarru'* termasuk pada manfaat asuransi dengan memperoleh *surplus underwriting* dana *tabarru'*, ketika perusahaan asuransi syariah dalam keadaan *surplus*. Selain itu, pembagian pada peserta ini juga bertujuan untuk menarik minat peserta untuk menggunakan kembali produk-produk Asuransi Jiwa Generali Indonesia khususnya iPLAN Syariah atau produk syariah yang lain dan sebagai ajang promosi kepada keluarga, teman, tetangga, dan masyarakat lainnya.

Berdasarkan wawancara dengan Pak Rene selaku *Regional Trainer Head* (RTH) di Generali *Care* Surabaya juga dapat dikatakan bahwa pengalokasian *surplus underwriting* dana *tabarru'* ini lebih menekankan pada cadangan dana *tabarru'* agar tidak terjadi kekurangan dana *tabarru'* ketika ada peserta yang mengajukan klaim dan sebagai pemenuhan hak peserta dan perusahaan yang sudah tertera jelas pada SPAJS iPLAN Syariah.

SPAJS iPLAN Syariah diisi oleh calon peserta dengan sebenar-benarnya dan lengkap mengenai data pribadi calon peserta sebelum diterbitkannya polis yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan (iPLAN Syariah) yang ada. SPAJS yang sudah diisi merupakan tanda bahwa peserta memberikan amanah kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dananya berdasarkan akad *wakalah bil ujah* sesuai dengan iPLAN Syariah yang dipilih oleh peserta sebagaimana sesuai dengan fatwa DSN-MUI nomor 52 pada poin ketiga bahwa di dalam akad *wakalah bil ujah*, harus dijelaskan sekurang-sekurangnya:

1. Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi (dalam hal ini Asuransi Jiwa Generali Indonesia).
2. Besaran, cara dan waktu pemotongan *ujrah fee* atas premi atau kontribusi.
3. Syarat-syarat lainnya yang disepakati sebagaimana sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.

SPAJS iPLAN Syariah berisi tentang data pribadi calon peserta, media pembayaran kontribusi, data ahli waris (termaslahat), data kesehatan dan hobi calon peserta secara sederhana, ketentuan dan peraturan serta akad yang digunakan dalam mengelola dan alokasi dana kontribusi dari peserta. Setelah pengisian SPAJS dan peserta menyetujui hal-hal yang terkait didalamnya, barulah akan diterbitkan polis asuransi syariah.

Polis asuransi syariah merupakan dokumen kontrak yang berisi perjanjian/perikatan asuransi jiwa antara pengelola dan pemegang polis yang dikeluarkan oleh pengelola. Selain itu, polis juga berisi tentang ikhtisar polis, SPAJS peserta, ketentuan umum dan ketentuan khusus polis, perubahan polis, lampiran polis termasuk dokumen-dokumen tertulis lainnya (apabila ada) yang











ini juga dapat menambah jumlah kontribusi yang ada dan meningkatkan kembali jumlah *surplus underwriting* dana *tabarru'*. Selain itu, kumpulan dana *tabarru'* seharusnya tidak perlu diinvestasikan karena hal ini akan bersinggungan dengan akad dan aturan yang ada. Sebagian kontribusi peserta yang diberikan secara *rida* dalam kumpulan dana *tabarru'* diniatkan untuk dihibahkan guna menolong, membantu, menyantuni dan saling menanggung risiko antar peserta yang mengalami musibah tanpa mengharapkan pengembalian apapun. Sehingga, jika ada dana yang diinvestasikan haruslah berasal dari dana pribadi atau dana investasi dan bukan dari dana yang diniatkan untuk dana *tabarru'* (dana hibah).

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian lebih mendalam dengan didukung data-data terbaru dan pembahasan yang lebih luas agar mampu menggambarkan secara jelas dan detail terkait asuransi syariah yang ada di Indonesia.
3. Bagi masyarakat diharapkan lebih paham terkait perbedaan mendasar antara asuransi konvensional dan syariah. Dimana asuransi syariah memiliki kelebihan khusus, selain dapat memproteksi juga dapat memberikan pengembalian ketika terjadi *suplus underwriting* dana *tabarru'*. Masyarakat juga diharapkan ikut serta dalam mengembangkan produk-produk asuransi syariah.



- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Damayanti, Febrinda Eka dan Imron Mawardi. “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Surplus Underwriting* Asuransi Umum Syariah di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*. Vol.3, No. 12, Desember, 2016.
- Fadilah, Amalia dan Makhrus, “Pengelolaan Dana *Tabarru’* pada Asuransi Syariah dan Relasinya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1, April, 2019.
- Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah
- Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru’* pada Asuransi dan Reasuransi Syariah
- Generali Indonesia. *Formulir Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJS)*  
----- . *Laporan Keuangan Perusahaan 2018*.  
----- . *Ringkasan Informasi Produk iPLAN*
- Generali Indonesia, Unit Syariah. *Ringkasan Informasi Produk iSALAAM*. Jakarta: PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia, 2019.
- Hardiyana dan Rosiana Nur Hazizah. “Pendukung Keputusan dalam Penentuan Produk Terbaik pada PT Asuransi Jiwa Generali”, *Jurnal SISFOKOM*. Vol. 8, No. 1, Maret, 2019.
- Heykal, Nurul Huda Mohamad. *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Huzaemah, T. Yanggo. "Asuransi Hukum dan Permasalahannya", *Jurnal AAMAI*. Vol.7, No. 12, 2003.
- Iqbal, Muhaimin. *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Jannah, Dinna Miftakhul dan Lucky Nugroho. “Strategi Meningkatkan Eksistensi Asuransi Syariah di Indonesia”, *Jurnal Maneksi*, Vol.8, No. 1, Juni, 2019.
- Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-110/NB.22-3/2017 tentang Pemberian Izin Pembentukan Unit Syariah PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia.
- Mapuna, Hadi Daeng. Asuransi Jiwa Syariah: Konsep dan Sistem Operasionalnya”, *Jurnal Al-Risalah*. Vol.19, No. 1, Mei, 2019.

- Munthohari, Nisrina. *Panduan Praktis Membeli dan Menjual Asuransi*. Yogyakarta: Buku Pintar, 2012.
- Nashrulloh, Rahmat Agung. “Pengelolaan Dana *Tabarru'* pada Produk Asuransi Syariah di Kantor Pusat PT. Asuransi BRI Life Jakarta Ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia”. Skripsi--Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.
- Nopriansyah, Waldi. *Asuransi Syariah Berkah Terakhir yang Tak Terduga*. Yogyakarta: Andi, 2016.
- Nurfarida, Amalia. "Analysis of Factors that Influence Surplus (Defisit) of *Tabarru'* Fund Underwriting in Sharia General Insurance Companies and Sharia Business Units of General Insurance Companies in Indonesia". Skripsi--Universitas Jember, 2019.
- Pasal 4 POJK No. 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah.
- Patrick, Thomas. *Principles and Practices of Takaful and Insurance Compared*. Malaysia: International Islamic University, 2001.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah, Pasal 1 Ayat 13.
- Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel.
- Qudsi, Devi Hunafa. "Metode Alokasi *Surplus Underwriting* Dana *Tabarru'* pada PT. Sunlife Financial Syariah (Analisis POJK No.72/POJK.05/2016 dan Fatwa DSN No.53/DSN-MUI/III/2006)". Skripsi--Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
- Sari, Risa Nur Eka. “Analisis Pengelolaan Dana *Tabarru'* dalam Produk Asuransi Mitra *Iqra'* di AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Cabang Sidoarjo”. Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Soemitra, Andri. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Media Group, 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.

- Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah; Life and General*. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Susyanti, Jeni. *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*. Malang: Empat Dua, 2016.
- Tarora, Hisashi dan Ratna Juwita. “Analisis Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Keputusan Investasi (Studi Kasus Nasabah Asuransi Generali Indonesia Cabang Palembang)”.
- Waksito, Wahyu. “Prosentase Investasi Dana Tabarru' yang Dapat Diinvestasikan untuk Mencegah Kekurangan Pembayaran Klaim Saat Defisit Underwriting”, *Jurisprudence*. Vol. 7, No.2, Desember, 2017.
- Yin, Robert K. *Studi Kasus: Desain & Metode*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Muhammad Sutomo Oktoputra, *Wawancara*, 8 Januari 2020.
- , *Wawancara*, 3 Februari 2020.
- Novita Angraini, *Wawancara*, 18 Januari 2020.
- Rene J. Eikema, *Wawancara*, 8 Januari 2020.
- Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), “Data Bisnis Asuransi dan Reasuransi Syariah Q1 2016”, <https://www.aasi.or.id/page/data-bisnis-2016>, diakses pada 24 Agustus 2019.
- iPlan Syariah, dalam [general.co.id](http://general.co.id), diakses pada 4 September 2019.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online, dalam [kbbi.web.id](http://kbbi.web.id), diakses pada 4 September 2019.
- The Pew Forum on Religion & Public Life, “Indonesia, Negara Berpenduduk Muslim Terbesar Dunia”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/11/11/indonesia-negara-berpenduduk-muslim-terbesar-dunia>, diakses pada 24 Agustus 2019.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian pada Pasal 1 ayat (1), dalam <https://www.ojk.go.id>, diakses pada 23 Agustus 2019. Ade Arthesa dan Endia Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank* (Jakarta: Indeks, 2006), 234.